



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 /459/DP/PAUDNI.03/2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : Nofriadi Nofi Sasteraselaku Ketua/ Pimpinan Pendidikan Nonformal **SANGGAR PERMATA HATI** Nomor : 050/LKP-SPH/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999
7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
kepada :

Nama Lembaga : **SANGGAR PERMATA HATI**
Jenis Pendidikan : **KURSUS TARI DAN MODELING**
Rumpun Pendidikan : KHUSUS
Tahap : **IZIN**
Alamat : Komplek Buddy Harry Sembada B-4
Jl. Bhakti Parupuk Tabing
Kelurahan : Parupuk Tabing
Kecamatan : Koto Tengah
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **Nofriadi Nofi Sastera**
Pemilik/Penyelenggara : **Welfrydha**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 09 Agustus **2018** sampai dengan **08 Agustus 2022**.

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 09 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Drs. BARLIUS, MM

0 NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.